



**BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN KEMHAN RI
PUSAT PERTAHANAN SIBER**

**STANDAR PELAYANAN
ASSESSMENT TEST KEAMANAN SIBER KEMHAN**

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan:	<p>a. APLIKASI/ON LINE :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nama2) Subsatker/Satker3) Nomor Kontak (yang bisa dihubungi)4) Alamat Email5) Waktu lapor6) Upload ID/tanda pengenal lainnya7) Upload Surat Permohonan <p>b. DATANG LANGSUNG:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Registrasi2) Surat permohonan Kasubsatker/Satker3) Nomor Kontak4) Menunjukkan ID/tanda pengenal
:2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pengguna layanan VA menyampaikan surat permohonan kepada Kabainstrahan;b. Pengguna layanan VA menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan telah diterima;c. Pengguna layanan VA menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah VA dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dapat secara daring;d. Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui email maupun media penyetara lainnya.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		e. f. Dst.....
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Informasi/surat jawaban pelaksanaan VA disampaikan oleh Kabainstrahan maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Bainstrahan atau petugas. Pelaksanaan VA akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat; atau b. Jika pengguna layanan VA datang langsung, maka akan diarahkan kepada Petugas yang memberikan VA maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud permohonan.
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Surat jawaban tentang informasi tingkat kerentanan/keamanan Siber (aplikasi atau jaringan).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ses Kabainstrahan Kemhan, dengan alamat.... b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> 1) telepon: 2) faksimile: 3) e-mail:; dan 4) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> a) website: www.lapor.go.id; b) SMS/WA melalui nomor c) twitter: ...; dan d) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah.....</p> <p>e. Peraturan Presiden.....</p> <p>f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;</p> <p>g. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor. KEP/821/M/VII/2021 tentang Penetapan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan Kementerian Pertahanan.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;</p> <p>b. Meja dan kursi;</p> <p>c. Komputer;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Jaringan internet;</p> <p>f. Pesawat telepon;</p> <p>g. Mesin faksimile;</p> <p>h. Mesin fotokopi; dan</p> <p>i. <i>Tools/software</i> (peralatan) pendukung lainnya.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>c. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</p> <p>d. Pegawai yang mampu(keahlian khusus)</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (dua) orang pegawai/pejabat dan maksimal 8 orang pegawai/pejabat.
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan VA diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; b. Layanan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. <i>Tools/software</i> (peralatan) dipersiapkan sesuai sasaran dan tujuan yang ingin diwujudkan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak Bainstrahan Kemhan selama berada di lingkungan kantor Bainstrahan Kemhan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

a.n. Kepala Pusat Pertahanan Siber,
Kabid Penjaminan Keamanan

R. Trisatya Wicaksono, M.IT.
Kolonel Sus NRP 520738